



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 500.6.7.4/ 137 /2025
TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 61/KPTS/RC.210/B 11/2024 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2024 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani, perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

SR

5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3586);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Presiden Nomor 6 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Pupuk Bersubsidi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 10);
 11. Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 36.1/Kpts/RC.210/B/06/2021 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan, Keputusan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor 07/KPTS/RC.210/B/02/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Nomor: 36.1/Kpts/RC.210/B/06/2021 tentang Penyaluran Pupuk Bersubsidi dari Kios Pengecer ke Petani;
 12. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
- Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Perkebunan Aceh Nomor: 500.6/3581/VI.1 tentang Penetapan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian di Aceh Tahun Anggaran 2025;

42

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Susunan Komisi Pengawasan Pupuk Dan Pestisida Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Komisi Pengawasan Pupuk, Pestisida dan Tim pelaksana pengawas sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu masing-masing mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tugas Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP);
 1. Melakukan pemantauan baik secara langsung dan tidak langsung terhadap pengadaan, peredaran dan penyiapanan serta Penggunaan Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Aceh Singkil;
 2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pengawasan yang dilakukan instansi terkait dan Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP);
 - b. Wewenang Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KPPP):
 1. Menghubungi instansi terkait agar dapat membantu pelaksanaan Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan mengusulkan petugas dari instansinya untuk ditetapkan sebagai Pengawas Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten Aceh Singkil;
 2. Melakukan pembinaan kepada petugas Pengawas Pupuk dan Pestisida agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan berjalan lancar;
 3. meminta keterangan dan penjelasan dari pihak yang berwenang dan instansi yang terkait dengan Pupuk dan Pestisida mengenai keragaan/komposisi, mutu, harga dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang dikelolanya serta pendistribusiannya dan stock/persediaan yang ada;
 4. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau pelaku usaha serta anggota komisi tentang adanya dugaan penyimpangan dalam Peredaran Pupuk dan Pestisida serta penyalahgunaan dalam Pengadaan, penyaluran dan pemanfaatan Pupuk dan Pestisida serta melakukan pengecekan, penelitian dan pemeriksaan terhadap dugaan tersebut;
 5. Memanggil pemilik untuk dimintai keterangan dan penjelasan sesuai dengan yang dibutuhkan dan selanjutnya membuat suatu kesimpulan atau laporan;
 6. Berkoordinasi dengan lembaga/instansi yang menangani hukum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk menindaklanjuti kegiatan Peredaran, Penggunaan Pupuk dan Pestisida yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan kerugian pihak lain;
 7. Memberi pendapat, saran atau penjelasan yang berhubungan dengan hal-hal yang dijumpai dalam Pengawasan Pupuk dan Pestisida di lapangan; dan

dr

8. melakukan hal-hal yang dianggap perlu untuk menyelaraskan pelaksanaan tugas Pengawasan Pupuk dan Pestisida dengan tugas pokok, fungsi dan wewenang masing-masing instansi yang berkaitan dengan penanganan Pupuk dan Pestisida di tingkat kabupaten Aceh Singkil di provinsi.

c. Tugas dan Fungsi Masing-masing Instansi:

1. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM;

a). Melakukan pengawasan terkait peraturan penyaluran pupuk bersubsidi mengenai Harga Eceran Tertinggi (HET), distribusi dari Lini I sd IV;

b). Melakukan pengawasan terkait kesesuaian barang beredar dan atau jasa dalam memenuhi standar mutu produksi barang beredar dan atau jasa pencantuman label dalam Bahasa Indonesia, petunjuk penggunaan, jaminan layanan purna jual, cara menjual, pengiklanan jaminan dan atau garansi yang disepakati atau perjanjian dan atau klausul bahan baku terhadap peredaran pupuk dan atau pestisida;

2. Dinas Lingkungan Hidup

a). Melakukan pembinaan terhadap bahaya pestisida yang berbahaya dan beracun bagi kesehatan dan Lingkungan hidup.

b). Melakukan pengawasan dan penegakan hukum terhadap produksi, peredaran, perdagangan pestisida dan formulasi pestisida yang dilarang.

c). Melakukan pemantauan media lingkungan terhadap pestisida yang bersifat sangat berbahaya beracun.

3. Dinas Pangan

a). Melakukan pengawasan pangan olahan terkait pencegahan kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan pestisida.

b). Melakukan sosialisasi terhadap keamanan, mutu dan gizi pangan olahan melalui kontaminasi baik yang berasal dari cemaran mikroba, cemaran kimia dan cemaran fisik termasuk pupuk dan.

4. Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Singkil:

Melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida.

5. Komandan Distrik Militer 0109 Aceh Singkil

Melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida.

6. Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil

Melakukan kerjasama penegakan hukum terkait dengan peredaran pupuk dan pestisida.

KETIGA

:

Dalam melaksanakan tugasnya Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida bertanggung jawab kepada Bupati Aceh Singkil.


KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 10 Juni 2025 PM

14 DE 44110504 14464

BUPATI ACEH SINGKIL,


SAFRIADI OYON

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Bupati Aceh Singkil;
2. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
3. Inspektur Inspektorat Aceh Singkil di Singkil;
4. Kepala Dinas Pangan di Singkil Utara.

12

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 500.6.7.4/137 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN
PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN 2025

SUSUNAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA KABUPATEN ACEH SINGKIL
TAHUN 2025

No	Kecamatan	Kedudukan dalam Komisi
1	Bupati Aceh Singkil	Pembina
2	Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
3	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua I
4	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Aceh Singkil	Ketua II
5	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab. Aceh Singkil	Sekretaris
6	Kabag. Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setdakab. Aceh Singkil	Sekretaris I
7	Kepala Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Sekretaris II
8	Kepala Dinas Pangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
10	Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Polisi Resort Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
12	Komandan Distrik Militer 0109 Aceh Singkil	Anggota
13	Analisis Pupuk dan Pestisida Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

Safriadi Oyon
SAFRIADI OYON

sk